



PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Vindari Binti Suparno, umur 27 tahun, agama Islam , pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Muding Sari No. 10 Lingkungan Banjar Petingan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Riko Alit Gafur bin Agus Suarda , umur 31 tahun, agama Islam , pendidikan SMP, pekerjaan Satpam, alamat dahulu di Jalan Muding Sari No. 10 Lingkungan Banjar Petingan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Replublik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06-Desember 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0193/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 07 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2011 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 10 Put. No.0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor : 047 / 09 / V / 2011 tertanggal 12 Mei 2011;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunai seorang anak bernama Rasya Pratama, laki-laki, 13 September 2011, dan sampai saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2015 yang penyebabnya antara lain :
 - * Tergugat pergi selama 2 tahun dan tidak menafkahi sama sekali hingga sekarang ;
4. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Riko Alit Gafur bin Agus Suarda) terhadap Penggugat (Vindari binti Suparno);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Hal. 2 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara nama Penggugat Nomor 30451/DAK/X/2017 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 16-10-2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/09/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

Luky Arsa Saputra bin Suparno, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Muding Sari No.15, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah

Hal. 3 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Bali sekitar 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini berada pada Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kesambi, Kerobokan, 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah pada alamat yang sekarang;
- Bahwa pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi dengar Penggugat Tergugat sering bertengkar, terakhir saksi mendengar pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan mencari info kepada teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Siska Rahayu binti Jumiran, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sawsta, pendidikan SMP, bertempat tinggal banjar Gede Kerobokan Gang Wates, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai teman dan tetangga di kampung dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di bali sekitar 6 tahun lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah pada alamat Penggugat yang sekarang;
- Bahwa, rumah saksi hanya berjarak 1 km dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan seminggu dua kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Penyebabnya, karena masalah ekonomi Tergugat sebagai Satpan penghasilannya sangat kurang sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan mencari info kepada teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tamiu Sementara (KTS), bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Jalan Muding Sari, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2011;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak Januari 2015 tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaanya;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui keberadaanya;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Hal. 7 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak bulan Januari 2015 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Riko Alit Gafur bin Agus Suarda) terhadap Penggugat (Vindari binti Suparno);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban Awal 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah S.Ag., M.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Put. No 0193/Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua majelis,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 350.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

